



RENSTRA PERUBAHAN
2018-2023
KECAMATAN CIBIRU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis, bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Allah SWT. selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridoiNya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 7 Desember 2021

CAMAT CIBIRU



Drs. DIDIN DIKAYUANA, M.Kesos

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19661027 198303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Landasan Hukum	13
1.3 Maksud dan Tujuan	16
1.4 Sistematika Penyusunan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	19
2.1 Kedudukan	19
2.2 Keadaan Penduduk	20
2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah	37
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru.....	38
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	53
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra	58
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri.....	58
3.3.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.....	58
3.3.3 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.....	60
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	63
3.4.1 Penelaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031	63
3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV).....	68
3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.....	69
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	70
BAB IV TUJUAN SASARAN.....	75

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	81
	5.1 Strategi Organisasi	81
	5.2 Kebijakan Organisasi	82
	5.3 Analisis Logic Model	84
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN....	88
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	118
BAB VIII	PENUTUP	123
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penggunaan areal tanah	19
Tabel 2.2	Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Cibiru.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	20
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	21
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	21
Tabel 2.7	Jumlah Sarana Kesehatan.....	21
Tabel 2.8	Jumlah Prasarana Kesehatan.....	22
Tabel 2.9	Jumlah Sarana/Prasarana Pendidikan.....	22
Tabel 2.10	Jumlah Lembaga Ekonomi.....	22
Tabel 2.11	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan.....	38
Tabel 2.12	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	38
Tabel 3.1	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.....	57
Tabel 3.2	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis.....	72
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibiru.....	76
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibiru.....	80
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi Sebelum Perubahan.....	83
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi Setelah Perubahan.....	84
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cibiru Sebelum Perubahan.....	90
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cibiru Setelah Perubahan.....	100

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Cibiru Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	119
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kantor (IKU) Kecamatan Cibiru tahun 2018-2023.....	122
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	40
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cibiru Tahun 2013-2018.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD/ Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.....	12
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Kecamatan Cibiru	24
Gambar 3.1	Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024.....	59
Gambar 3.2	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung.....	66
Gambar 3.3	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	68
Gambar 5.1	Logic Model Kecamatan Cibiru	82
Gambar 5.2	Kerangka Logis Perubahan RPJMD 2018-2023 Misi 1.....	86
Gambar 5.3	Kerangka Logis Perubahan RPJMD 2018-2023 Misi 2.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan;
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 344 disebutkan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 016 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD Kota Bandung didasari pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi RPJMD Kota Bandung yang dirumuskan belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Cibiru dengan RPJMD Kota Bandung dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra
Perangkat Daerah



Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08).
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cibiru adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Bandung dengan Kecamatan Cibiru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibiru Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Gambaran Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung memuat penjelasan tentang tugas, fungsi struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, strategi dan arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Kedudukan

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu bagian wilayah Timur Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 652.930 Ha. Secara administratif Kecamatan Cibiru dibatasi oleh:

- . Bagian Selatan : Kecamatan Cibiru Kota Bandung
- . Bagian Utara : Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung
- . Bagian Timur : Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung
- . Bagian Barat : Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penggunaan areal tanah

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	82,00
2.	Tanah Kering	461,38
3.	Tanah Perkebunan	86,90
4.	Fasilitas Umum	120,41
Jumlah		750,69

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Cibiru dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini

Table 2.2
Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Cibiru

Kecamatan	Kelurahan/Desa
CIBIRU	1. Kelurahan Cisurupan 2. Kelurahan Palasari 3. Kelurahan Cipadung 4. Kelurahan Pasirbiru

Secara geografis Kecamatan Cibiru memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 50% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Cibiru berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Cibiru berkisar 30o C-18o C, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 215 mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

2.2 Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Cibiru per bulan Agustus 2021, tercatat sebanyak 62.444 jiwa yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 31.333 jiwa dan Perempuan sebanyak 31.111 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 17.948 KK dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan beberapa kriterianya :

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah penduduk Kecamatan Cibiru berdasarkan kelompok usia dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

NO	UMUR	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	01 - 04	3.112	3.050	6.162
2	05 - 09	3.430	3.152	6.582
3	10 - 14	3.081	3.070	6.151
4	15 - 19	2.487	2.646	5.133
5	20 - 24	2.511	2.735	5.246
6	25 - 29	2.547	2.517	5.064
7	30 - 34	2.093	2.225	4.318
8	35 - 39	2.242	2.212	4.454
9	40 - 44	2.019	2.012	4.031
10	45 - 49	2.373	2.292	4.665
11	50 - 54	2.055	1.978	4.033
12	55 - 59	1.702	1.511	3.213
13	60 - 64	968	1.039	2.007
14	65 Keatas	713	672	1.385
JUMLAH		31.333	31.111	62.444

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	L	P	JML
1	Tidak/Belum Sekolah	4.280	4.157	8.437
2	Tidak Tamat SD	2.220	2.257	4.477
3	Belum Tamat SD	5.875	6.061	11.936
4	Tamat SD	7.603	6.767	14.370
5	SLTP	4.676	5.338	10.014
6	SLTA	3.970	3.737	7.707
7	Akademi/Sarjana Muda	1.528	1.465	2.993

8	Sarjana	1.181	1.329	2.510
JUMLAH		31.333	31.111	62.444

- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan pada Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	L	P	JUMLAH
1	Pegawai Negeri	1.782	2.187	3.969
2	TNI/Polri	831	805	1.636
3	Pegawai Swasta	5.345	5.076	10.421
4	Tani	1.109	1.350	2.459
5	Dagang	3.250	3.606	6.856
6	Pelajar	7.334	5.766	13.100
7	Mahasiswa	3.039	2.246	5.285
8	Pensiunan	1.300	1.534	2.834
9	Lain-lain	7.343	8.541	15.884
JUMLAH		31.333	31.111	62.444

- d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 Jumlah penduduk berdasarkan agama pada Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	61.831
2	KRISTEN	475
3	KATHOLIK	108
4	HINDU	20
5	BUDHA	10
JUMLAH		62.444

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Bidan	7
2	Dokter Gigi	2
3.	Dokter Praktek	6
4.	Dokter Umum	2
5.	Jumlah dukun bersalin terlatih	2
JUMLAH		19

Tabel 2.8
Jumlah Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Apotik	4
2	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1
3	Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	4
4	Gudang menyimpan obat	0
5	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	7
6	Poliklinik/balai pengobatan	1
7	Posyandu	65
8	Puskesmas	4
9	Rumah Bersalin	6
10	Rumah Sakit Mata	0
11	Rumah sakit umum	0
12	Toko obat	1
JUMLAH		93

Tabel 2.9
Jumlah Sarana/Prasarana Pendidikan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Aliyah	1
2	Komputer	1
3	Perguruan Tinggi	1
4	Play Group	15
5	SD	18
6	SLB A	1
7	SMA	10
8	SMP	9
9	TK	31
10	Tsanawiyah	2
JUMLAH		89

Tabel 2.10
Jumlah Lembaga Ekonomi

No	Lembaga Ekonomi	Jumlah
1	Bank Pemerintah	3
2	Bank Perkreditan Rakyat	1
3	Bumdes	1
4	Industri Alat Pertanian	3

5	Industri Alat rumah tangga	1
6	Industri Kerajinan	1
7	Industri makanan	4
8	Industri Material Bahan Bangunan	2
9	Koperasi Simpan Pinjam	2
10	Koperasi Unit Desa	4
	JUMLAH	22

2.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. Tugas seorang Camat diantaranya :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
6. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


Selain melaksanakan tugas diatas camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Susunan Organisasi Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Cibiru



Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan. Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:

- melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotifasi untuk
- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;
- melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protocol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;

- membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- melaksanakan pelayanan informasi publik;
- menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan

Informasi. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan cuti pegawai;

- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;

- menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
- melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka menyiapkan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD,

RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
- melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan

- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup

pemerintahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk
- meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
- menyelenggarakan pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemerintahan;
- menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan dan membantu pelaksanaan tugas Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;

- melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
- menyusun data dan bahan materi lingkup pelayanan pemerintahan;
- melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi pemerintahan;
- melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
- menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;

- melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;

- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- menyusun data dan bahan materi lingkup ekonomi dan pembangunan;
- memfasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- menginventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- memfasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan dengan Instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- mengadministrasi kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ekonomi dan pembangunan;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ekonomi dan pembangunan;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
- menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
- menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
- menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
- melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
- mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
- menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
- membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
- membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
- memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
- memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
- melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
- mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;
- melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Cibiru sebagai perangkat daerah yang unggul. Komposisi jumlah pegawai Kecamatan Cibiru dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam kemajuan dan inovasi organisasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung memiliki pegawai/ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanyak 49 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, Camat 1 orang, Sekretaris Kecamatan 1 orang dan 17 orang (5 orang Kasi, 2 orang subbag dan 10 orang Jabatan Fungsional Umum) merupakan pegawai di Kecamatan Cibiru, Kelurahan Palasari 7 orang, Kelurahan Cipadung 6 orang, di Kelurahan Pasibiru 10 orang dan di Kelurahan Cisurupan 7 orang .

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 6 orang yaitu 5 (lima) kepala Seksi dan 4 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 15 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Pelaksana sebanyak 23 orang dengan jumlah pelaksana.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Cibiru, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 2.11
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Cibiru			2	7	10	19
2	Kelurahan Palasari				5	2	7
3	Kelurahan Cipadung				4	2	6
4	Kelurahan Pasirbiru				5	5	10
5	Kelurahan Cisureupan				3	4	7
	JUMLAH	0	0	2	24	23	49

Tabel. 2.12
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	CPNS	TKK	MAGANG
1	Pasca Sarjana (S 3)	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S 2)	11	-	-	-
3	Sarjana (S 1)	24	1	-	-
4	Sarjana Muda (D 3)	0	-	-	-
5	SLTA	12	-	-	-
6	SLTP	0	-	-	-
7	SD	1	-	-	-
	JUMLAH	48	1	0	0

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebanyak 49 orang memiliki pendidikan S2 sebanyak 11 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 25 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 12 orang dan yang memiliki pendidikan SD sebanyak 1 orang.

2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cibiru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan SKPD ini mengacu pada hasil kerja.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018 dari masing-masing indikator kinerja tercapai dengan baik yaitu mendekati 100%. Hal ini bisa terlihat pada tabel T-C.23 dibawah ini

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat				78	80	81	n/a	n/a	73,6	73,6	81	n/a	n/a	100,8	94,35	100	n/a	n/a
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI				850	870	880	n/a	n/a	885	80	-	n/a	n/a	111,4	114,28	109,65	n/a	n/a
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu				70	80	82	n/a	n/a	78,01	80	100	n/a	n/a	114,3	114,28	121,95	n/a	n/a
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu				70	80	82	n/a	n/a	80	25	100	n/a	n/a	100	100	121,95	n/a	n/a
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik				25	75	75	n/a	n/a	25	35,84	60	n/a	n/a	100	100	133,33	n/a	n/a
7	Prosentase RW Juara				35,84	43,39	52,83	n/a	n/a	35,84	35,84	100	n/a	n/a	100	100	113,57	n/a	n/a
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif				66,66	73,33	80	n/a	n/a	66,66	66,66	81	n/a	n/a	100	100	125	n/a	n/a
9	Rasio Anggota Linmas				1:1,06	1:1,12	1:1,17	n/a	n/a	1,06 : 1	1,06 : 1	1:1,21	n/a	n/a	100	100	103,41	n/a	n/a
10	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan				n/a	n/a	n/a	82	82	n/a	n/a	n/a	82	82	n/a	n/a	n/a	100,65	100,04
11	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul				n/a	n/a	n/a	75	85	n/a	n/a	n/a	94,2	87,5	n/a	n/a	n/a	100,72	102,93
12	Nilai Evaluasi AKIP				40	60	60	n/a	n/a	38,76	38,76	72,91	n/a	n/a	96,9	96,9	121,51	n/a	n/a
13	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti				100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a

Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cibiru Tahun 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = (6-2)/5	18 = (11-7)/5
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	34.38 8.500	5.878. 000	21.357 .500	56.490 .000	33.910. 000	34.38 4.500	5.874. 900	21.335 .000	56.457 .477	28.502. 000	99,9 9	99, 9 5	99,8 9	99,9 4	84, 05	68523 00.00	40502 40.00
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	110.7 67.00 0	58.150 .000	67.860 .000	130.40 5.000	-	110.7 55.94 0	58.053 .750	67.859 .900	130.36 5.744	-	99,9 9	99, 8 3	99,9 9	100, 00		19704 7600. 00	18173 4731. 00
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	208.6 91.00 0	15.968 .000	34.365 .000	79.020 .000	1.701.0 69.867	207.1 28.50 0	15.964 .000	34.364 .800	77.028 .300	1.572.5 33.425	99,2 5	99, 9 7	100, 00	97,4 8	92, 44	23633 9750. 00	21514 3513. 80
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	24.31 9.000	10.300 .000	16.385 .000	20.000 .000	427.23 6.763	24.31 8.500	10.299 .950	16.384 .950	19.999 .700	366.55 0.000	100, 00	99, 9 9	99,9 9	99,9 9	85, 80	41620 0.00	- 17788 90.00

Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	63.16 6.000	13.000 .000	29.185 .000	67.440 .000	1.900.9 61.975	62.66 6.000	12.944 .900	29.182 .500	67.143 .815	1.850.4 46.900	99,2 1	99 ,5 8	99,9 9	99,6 0	97, 34	11742 7800. 00	10889 8228. 00
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	42.72 8.817	37.925 .000	36.660 .000	197.14 3.000	10.800. 000	42.72 1.300	37.862 .200	36.660 .000	196.50 7.098	10.592. 000	99,9 8	99 ,8 3	99,9 9	99,7 0	98, 07	20414 236.6 0	17333 886.0 0
Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0	0	391.47 1.668	0	0	0	0	336.05 0.450	0,00	0, 00	0,00	0,00	85, 84		
Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	0	0	0	0	839.49 5.000	0	0	0	0	729.20 8.750	0	0	0	0	86, 86		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW		7.252. 900.00 0	7.314. 000.00 0	6.212. 322.13 1	4.733.5 60.693		6.923. 380.29 9	7.201. 012.67 2	6.137. 757.93 4	4.591.7 38.578		95 ,4 6	98,4 6	98,8 0	97, 00		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK		400.00 0.000	400.00 0.000	398.31 4.874	284.93 8.400		375.26 4.925	398.69 4.675	388.17 0.000	255.34 0.202		93 ,8 2	99,6 7	97,4 5	89, 61		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna		400.00 0.000	400.00 0.000	397.72 8.103	381.91 2.500		367.99 5.250	397.36 2.300	383.99 2.595	328.53 7.622		92 ,0 0	99,3 4	96,5 5	86, 02		
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM		400.00 0.000	400.00 0.000	402.69 6.937	345.18 4.500		377.91 7.432	392.07 9.190	396.75 2.779	320.32 2.562		94 ,4 8	98,0 2	98,5 2	92, 80		

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada hampir pada semua program dan kegiatan pada kecamatan Cibiru tahun 2013-2018 rasio antara realisasi dan anggaran sudah cukup besar hampir mencapai 100%. Dengan capaian rata rata diatas 92%. Selisih tersebut merupakan hasil efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Cibiru sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1470 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Camat Cibiru untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dihasilkan;
6. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Cibiru harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
8. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

9. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
10. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu peran penting bagi peran Kecamatan dan Kelurahan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cibiru dari hasil telaahan Perda no 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut kecamatan Cibiru berada dalam Kawasan Perumahan dengan kepadatan tinggi, maka tantangan dan peluang yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tantangan :

- a) Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Cibiru;
- b) Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
- c) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
- e) Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f) Masih tingginya angka pengangguran;
- g) Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Cibiru belum tertata dengan baik.
- h) Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Cibiru masih perlu ditingkatkan lagi;
- i) Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;

Peluang

1. Penduduk Kecamatan Cibiru memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Cibiru yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Cibiru cukup signifikan;

5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di Kecamatan Cibiru yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan Program dan Kegiatan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, berdasarkan evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria

tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibiru sebagai berikut:

1. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru pada rata-rata Kecamatan dan Kelurahan tahun 2018, sebanyak 1 kelurahan yang memperoleh capaian IKM di dibawah 82,00. Akan tetapi kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Cibiru. Selain belum seluruh kelurahan mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kecamatan Cibiru perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kecamatan Cibiru perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi tangible. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Cibiru sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Cibiru saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier

adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Cibiru, sebagai berikut:

1. Ruang pelayanan yang belum memadai sebanyak 3 kelurahan karena keterbatasan anggaran untuk membangun;
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 70%;
3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;
5. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
6. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;
7. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
8. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)
9. Masih kurangnya kesadaran lembaga kemasyarakatan yang belum mengutamakan kepentingan masyarakat dengan masih mementingkan kebutuhan kesekretariatan, kegiatan rutinitas dan kepentingan kepengurusan sendiri;
10. Masih belum optimalnya rembug warga ditingkat RW sebagai dasar untuk usulan PIPPK dalam musrenbang

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibiru, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibiru sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan

Cibiru, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap perencanaan keuangan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih pemanfaatannya rutinitas, hal ini disebabkan aturan PIPPK belum secara spesifikasi;
2. outcome dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukkan hasil yang belum optimal;
3. Banyak kegiatan yang belum didukung oleh anggaran yang memadai;
4. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*);
6. Masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan dan trotoar yang mengurangi kapasitas jalan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman,
Sejahtera, dan Agamis”***

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : **Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.**
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai

aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi *Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis* bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur, dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha

yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**
Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil, dan merata.
- 2) **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**
Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
- 3) **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**
Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
- 4) **Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**
Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
- 5) **Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi**
Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dengan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

MISI RPJPD KOTA BANDUNG TAHUN 2005–2025	MISI PERUBAHAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018–2023
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan melalui strategi :

1. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
2. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - a. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - b. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - c. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

Terhadap Renstra kementerian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Cibiru tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Cibiru adalah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Bandung, dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota Ke Kecamatan Cibiru.

3.3.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Selanjutnya, dalam melaksanakan agenda pembangunan, maka ditetapkan beberapa sasaran makro dan target pembangunan untuk periode 2020-2024.

Gambar 3.1
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

3.3.3 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menguraikan kebijakan pembangunan di wilayah provinsi untuk periode 5 tahun.

Lima isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan

jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- *Jabar Juara Lahir Batin*: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- *Inovasi*: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- *Kolaborasi*: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai- nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Ksetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018-2023. Terdapat 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD, serta penambahan 1 (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi COVID-19. Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari 1 + 9, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19;
- dan 9 prioritas pembangunan, yaitu:
1. Akses pendidikan untuk semua
 2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
 3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
 4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
 5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
 6. Infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
 7. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
 8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat

diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

- a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Nasional;
- b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
- c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
- c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri dari PPK Alun- alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/ rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.


Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a) Subwilayah Kota Bojonegara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;
- b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur

- Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c) Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
 - d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
 - e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
 - f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Cibiru;
 - g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
 - h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian Pusat Lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.2
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung



b) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

- a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung; dan
- b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

- a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
- b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; dan
- g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.


Kawasan budidaya terdiri dari atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

- a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
- b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK

- Kordon, dan SWK Gedebage;
- c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
 - d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
 - e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
 - f) menata, mengendalikan dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 3.3
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung



3.4.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut menjadi pedoman atau arahan penyusunan RPJMD, yaitu: Tahap I (2005-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2019-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Visi Daerah Kota Bandung pada Tahun 2025 adalah: **“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”** (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*). Kata

“Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan.

3.4.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023

Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung menguraikan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjawab isu strategis Kota Bandung yaitu :

1. pendidikan
2. Peningkatan derajat masyarakat
3. Tata kelola pemerintahan
4. Ketimpangan ekonomi
5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis di atas maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”** dengan misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian

Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Cibiru Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 9 Isu strategis Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Isu Lingkungan Hidup
2. Pencemaran lingkungan
3. Banjir cileuncang
4. Penimbunan sampah
5. Penyediaan RTH
 - a. Isu Infrastruktur
6. Kemacetan lalu lintas
7. Ketersediaan transportasi umum
8. Buruknya drainase lingkungan
9. Kualitas jalan
 - a. Isu Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Isu Kesehatan – Belum optimalnya layanan kesehatan bagi penduduk miskin
 - c. Isu Sosial, kemiskinan dan pengangguran
 - d. Isu Pemberdayaan masyarakat dan Ketahanan Keluarga
 - e. Isu Iklim Usaha dan ekonomi kreatif
 - f. Isu Perkembangan teknologi dan informasi
 - g. Isu Reformasi Birokrasi

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Kecamatan Cibiru dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Dinamika Lingkungan Strategis

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1.		<p>1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)</p> <p>Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.</p>
2.		<p>2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (<i>services excelent</i>) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal <i>public services and public complaint</i>. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan <i>good governance</i>. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).</p> <p>Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibiru dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara</p>

3.		<p>terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparat pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (<i>public service reform</i>) dalam rangka mewujudkan good governance.</p> <p>3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik</p> <p>Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (<i>good governance</i>) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai <i>stakeholder</i>, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai <i>shareholder</i>.</p> <p>Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki <i>reward and punishment system</i>, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.</p>
4.		<p>4. Pengelolaan Keuangan dan Barang</p> <p>Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada <i>entrepreneurial management</i> yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (<i>Performance Budget</i>), bukan pada kebijakan (<i>Policy Budget</i>).</p> <p>Sistem manajemen keuangan daerah (<i>financial management system</i>) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya <i>good governance</i> di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep <i>value for money</i> sehingga tercipta akuntabilitas publik (<i>public accountability</i>).</p>

		<p>Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.</p>
--	--	---

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Cibiru menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Penentuan target indikator dalam Perubahan Renstra Kecamatan Cibiru akan berdasarkan pada perubahan RPJMD, perubahan RPJMD Kota Bandung mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mempertimbangkan capaian pembangunan tahun 2020 dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi berbagai aspek kehidupan. Memburuknya keadaan yang dirasakan hampir seluruh negara sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan masih berlangsung sampai 2021 ini, menyebabkan Pemerintah bersama seluruh pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan dampak pandemi.

Keselarasan hubungan antara tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja sebelum dan setelah perubahan Renstra dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibiru

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani									
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	80	81	81	81
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	80	81	81	81
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	25	50	50	75	100
Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi									
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60	65	80,5	81	81,5
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60	65	80,5	81	81,5

Berdasarkan Latar Belakang Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 antara lain, dari Naskah Akademik, Konsultasi Publik, Rancangan Akhir, Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rekomendasi Kemenpan RB, Rekomendasi DPRD Kota Bandung, dan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bandung dan masukan dari para Akademisi, terdapat perubahan indikator dan target pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Penambahan Indikator Level Kematangan *Smart City*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Gini Ratio diusulkan menjadi indikator tujuan sebelumnya indikator sasaran dengan maksud menyesuaikan level indikator tersebut untuk melengkapi pengukuran tujuan.
2. Penurunan target Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio, merupakan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.
3. Perubahan kalimat tujuan menjadi "Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan" untuk menggambarkan hasil dengan membandingkan anggaran pembangunan non APBD dengan Pendapatan dalam APBD, untuk menggambarkan peningkatan kinerja, maka dilakukan perubahan formulasi pengukuran indikator kinerja yang awalnya mengakumulasi bobot pada 3 indikator sasaran menjadi perbandingan/ persentase anggaran pembangunan non APBD terhadap pendapatan dalam APBD.
4. Sasaran baru 'meningkatnya masyarakat kota yang humanis' diukur dengan indikator Indeks *Liveable City* Aspek Sosial Budaya dengan kriteria terciptanya rasa nyaman, aman, tertib dengan semangat gotong royong, dan melestarikan nilai-nilai budaya sebagai ciri khas warga Kota Bandung.
5. Peningkatan target indikator nilai SAKIP dari BB menjadi A dengan mempertimbangkan proses pembentukan budaya kinerja Pemerintah Kota Bandung membutuhkan waktu dan upaya yang besar serta kerjasama dari seluruh Perangkat Daerah.
6. Penambahan indikator dan target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk melengkapi sasaran meningkatnya kapasitas kinerja birokrasi.
7. Penurunan target indikator indeks daya saing pariwisata karena adanya perubahan parameter daya saing yang lebih berorientasi pada standar kesehatan terkait pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan, kebersihan lingkungan, keselamatan dan keamanan dari penularan Covid-19, kesinambungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan infrastruktur untuk pelayanan para

turis, yang relatif masih perlu waktu bagi Kota Bandung untuk berbenah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas faktor-faktor parameter indeks daya saing pariwisata tersebut

8. Peningkatan target indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan asumsi pandemi Covid-19 pada tahun-tahun yang akan datang masih memerlukan penanganan pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
9. Peningkatan target indikator IKLH disebabkan adanya perubahan metode perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat yang disampaikan pada kab/kota/ Pemerintah Provinsi nomor 5.BIR/PPKL/SAT/REN.O/12/2020, tanggal 4 Desember 2020.
10. Perubahan indikator Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan menjadi Persentase Penurunan Kemacetan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.
11. Perubahan Indikator Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan menjadi Persentase Penurunan Titik Genangan agar lebih berorientasi hasil/*outcome* dan/atau lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan perubahan RPJMD diatas, Renstra Kecamatan Cibiru juga mengalami perubahan. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di misi 1 dan 2. Pada misi 1, tujuan Kecamatan adalah Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat dan sasarannya adalah:
 - a. meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan
 - b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru
2. Pada misi 2, tujuan kecamatan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru
 - b. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru
3. Penambahan sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Perubahan target persentase pemberdayaan masyarakat, dikarenakan ada perubahan cara perhitungan.

Perubahan tujuan dan sasaran serta indicator dan target perubahan Renstra Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023 disajikan pada table 4.2 dibawah ini

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Perubahan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibiru

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA PERUBAHAN RENSTRA		
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi I : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing									
1	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat		Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembangunan Kewilayahan	%	62,12	79,85	80.50	82.00	83.50
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	62,12	79,85	80.50	82.00	83.50
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	Persentase siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	50.94	58.49	66.04
Misi II :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih									
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	%	81.77	83,35	83.50	85.00	85.30
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	50	75	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	%	81.77	83,35	83.50	85.00	85.30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Organisasi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.


Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model*.

Logic Model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Model logika ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Sebuah model adalah gambaran pemikiran saat individu atau kelompok tentang bagaimana ide atau program mereka mungkin bekerja.

Logic Model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah. Hubungan antara unsur-unsur, baik interaksi relatif dan urutan berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi Pemerintah Kota maupun pada Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 5.1
Logic Model**



5.2 Kebijakan Organisasi

Langkah selanjutnya, setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis operasional dibutuhkan kebijaksanaan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cibiru
2. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil analisa strategi dan arah kebijakan dalam percepatan tercapainya misi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk di Kecamatan Cibiru dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi
Sebelum Perubahan

Visi	Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis		
Misi 2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat
Misi 5	Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi
Setelah Perubahan

Visi Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis			
Misi 1 Membangun Masyarakat yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan Cibiru	Meningkatkan Peran Serta Lembaga masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui siskamling RW aktif
Misi 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan kewilayahan
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Mengoptimalkan Sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik

5.3 Analisis Logic Model


Untuk menentukan strategi yang tepat, dapat menggunakan *logic model* yaitu adalah suatu gambaran yang sistematis mengenai teori perubahan, ia merupakan studi kumulatif dari keterkaitan antara aktifitas, *outcomes* dan konteks, atau untuk melihat bagaimana dan mengapa sebuah program bekerja.

Dalam rangka melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan pada kementerian/lembaga, pendekatan *logic model* dipandang cukup menjanjikan pemahaman para penyusun dokumen anggaran pada kementerian/lembaga. *Logic model* adalah gambaran visual logis dari suatu program yang menunjukkan rangkaian/hubungan antara input, aktivitas, sampai dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan sebagai respon terhadap suatu situasi yang dihadapi organisasi. Dengan pendekatan *logic model*,


keterkaitan struktur anggaran dari program, kegiatan, output, komponen, dan jenis belanja, menjadi lebih logis/relevan.

Berikut ini adalah kerangka logis atau pemetaan kinerja yang menjelaskan keterkaitan program dan kegiatan Kecamatan Cibiru dengan RPJMD 2018-2023.

**PEMETAAN
KINERJA / KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023
MISI 1**



**PEMETAAN
KINERJA / KERANGKA LOGIS
PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023
MISI 2**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsive dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), Keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cibiru pada periode 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran kinerja Kecamatan Cibiru periode tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cibiru
Sebelum Perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.05.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	100%	1.789.736.539	100%	1.968.710.193	100%	2.165.581.212	100%	2.382.139.333	100%	2.620.353.267	100%	10.926.520.544		
		4.05.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	357.941.620	12 laporan	393.735.782	12 laporan	433.109.360	12 laporan	476.420.296	12 laporan	524.062.326	12 laporan	2.185.269.384		

		4.05.0 1.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraanya ng dibayarkan jasa perizinannya	45 Unit	45 Unit	10.732.6 40	45 Unit	11.805.9 04	45 Unit	12.986.4 94	45 Unit	14.285.1 44	45 Unit	15.713.65 8	45 Unit	65.523.84 0		
		4.05.0 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulana n	12 Jasa Bula nan	3.720.00 0	12 Jasa Bula nan	4.092.00 0	12 Jasa Bula nan	4.501.20 0	12 Jasa Bula nan	4.951.32 0	12 Jasa Bula nan	5.446.452	12 Jasa Bula nan	22.710.97 2		
		4.05.0 1.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	8 Unit	8 Unit	53.377.0 00	8 Unit	58.714.7 00	8 Unit	64.586.1 70	8 Unit	71.044.7 87	8 Unit	78.149.26 6	8 Unit	325.871.9 23		
		4.05.0 1.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor		12 lapor an	167.153. 509	12 lapor an	183.868. 860	12 lapor an	202.255. 746	12 lapor an	222.481. 320	12 lapor an	244.729.4 53	12 lapor an	1.020.488 .888		

		4.05.0 1.11	<i>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	110.743. 233	<i>12 laporan</i>	121.817. 556	<i>12 laporan</i>	133.999. 312	<i>12 laporan</i>	147.399. 243	<i>12 laporan</i>	162.139.1 67	<i>12 laporan</i>	676.098.5 12		
		4.05.0 1.12	<i>Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	39.268.6 40	<i>4 laporan</i>	43.195.5 04	<i>4 laporan</i>	47.515.0 54	<i>4 laporan</i>	52.266.5 60	<i>4 laporan</i>	57.493.21 6	<i>4 laporan</i>	239.738.9 74		
		4.05.0 1.13	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi</i>	<i>3 laporan</i>	<i>3 laporan</i>	280.553. 999	<i>3 laporan</i>	308.609. 399	<i>3 laporan</i>	339.470. 339	<i>3 laporan</i>	373.417. 373	<i>3 laporan</i>	410.759.1 10	<i>3 laporan</i>	1.712.810 .219		

		4.05.0 1.14	<i>Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	<i>70.290.198</i>	<i>4 laporan</i>	<i>77.319.218</i>	<i>4 laporan</i>	<i>85.051.140</i>	<i>4 laporan</i>	<i>93.556.254</i>	<i>4 laporan</i>	<i>102.911.879</i>	<i>4 laporan</i>	<i>429.128.688</i>		
		4.05.0 1.15	<i>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	<i>23.383.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>25.721.300</i>	<i>4 laporan</i>	<i>28.293.430</i>	<i>4 laporan</i>	<i>31.122.773</i>	<i>4 laporan</i>	<i>34.235.050</i>	<i>4 laporan</i>	<i>142.755.553</i>		
		4.05.0 1.17	<i>Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi</i>	<i>12 laporan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>283.822.700</i>	<i>12 laporan</i>	<i>312.204.970</i>	<i>12 laporan</i>	<i>343.425.467</i>	<i>12 laporan</i>	<i>377.768.014</i>	<i>12 laporan</i>	<i>415.544.815</i>	<i>12 laporan</i>	<i>1.732.765.966</i>		
		4.05.0 1.18	<i>Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	<i>Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</i>	<i>5 laporan</i>	<i>5 laporan</i>	<i>150.000.000</i>	<i>5 laporan</i>	<i>165.000.000</i>	<i>5 laporan</i>	<i>181.500.000</i>	<i>5 laporan</i>	<i>199.650.000</i>	<i>5 laporan</i>	<i>219.615.000</i>	<i>5 laporan</i>	<i>915.765.000</i>		

		4.05.0 1.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	12 laporan	238.750.000	12 laporan	262.625.000	12 laporan	288.887.500	12 laporan	317.776.250	12 laporan	349.553.875	12 laporan	1.457.592.625		
		04.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100%	100%	665.386.284	100%	7.766.839.413	100%	843.523.354	100%	927.875.689	100%	1.020.663.258	100%	11.224.287.998		
		4.05.0 2.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			0	1 unit	34.914.500	1 unit	38.405.950	1 unit	42.246.545	1 unit	46.471.200	1 unit	162.038.195		
		4.05.0 2.10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	4 jenis	4 jenis	65.303.597	4 jenis	71.833.957	4 jenis	79.017.352	4 jenis	86.919.088	4 jenis	95.610.996	4 jenis	398.684.990		
		4.05.0 2.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan terpelihara	2 unit	2 Unit	112.008.300	2 Unit	123.209.130	3 Unit	135.530.043	4 Unit	149.083.047	4 Unit	163.991.352	5 Unit	683.821.872		

		4.05.0 2.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	40 Unit	40 Unit	376.485. 000	40 Unit	414.133. 500	40 Unit	455.546. 850	40 Unit	501.101. 535	40 Unit	551.211.6 89	40 Unit	2.298.478 .574		
		4.05.0 2.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Yang Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	111.589. 387	1 gedung	7.122.74 8.326	1 gedung	135.023. 159	1 gedung	148.525. 474	1 gedung	163.378.0 22	1 gedung	7.681.264 .368		
		04.05 .03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	33.385. 000	100%	141.856 .000	100%	156.041 .600	100%	171.645. 760	100%	188.810. 336	100%	691.738. 696		
		4.05.0 3.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 stell	45 stell	33.385.0 00	45 stell	36.723.5 00	45 stell	40.395.8 50	45 stell	44.435.4 35	45 stell	48.878.97 9	45 stell	203.818.7 64		
		4.05.0 3.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	0	135 stell	105.132. 500	135 stell	115.645. 750	135 stell	127.210. 325	135 stell	139.931.3 58	135 stell	487.919.9 33		

		04.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	66.000.000	100%	72.600.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000	100%	96.630.600	100%		
		4.05.05.04	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 paket	1 paket	66.000.000	1 paket	72.600.000	1 paket	79.860.000	1 paket	87.846.000	1 paket	96.630.600	1 paket	402.936.600	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	80	80		80		81		81		81		81		
	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan			Persentase Kelurahan Unggul	25%	25%		50%		50%		75%		100%		100%		

			<i>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	1.578.987.246	75%	1.793.627.271	76%	1.972.989.998	78%	2.170.288.997	80%	2.387.317.897	80%	9.954.794.409		
		1.05.15.05	<i>Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan</i>	<i>Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif</i>	30 RW	30 RW	994.875.674	40 RW	1.094.363.241	50 RW	1.203.799.566	55 RW	1.324.179.522	62 RW	1.456.597.474	62 rw	6.073.815.477		
		2.07.25.05	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	<i>Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif</i>	85 Orang	85 Orang	58.882.600	95 Orang	64.770.860	95 Orang	71.247.946	105 Orang	78.372.741	115 Orang	86.210.015	115 Orang	359.484.161		
		1.06.33.01	<i>Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial</i>	<i>Jumlah kelompok/kader RW siaga</i>	n/a	6 Kader/Klp	472.448.200	6 Kader/Klp	519.693.020	6 Kader/Klp	571.662.322	6 Kader/Klp	628.828.554	6 Kader/Klp	691.711.410	6 Kader/Klp	2.884.343.506		

		2.11.2 5.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayah an	pembentukan koperasi di tempat ibadah	n/a	n/a	52.780.7 72	58.058.8 49	63.864.7 34	70.251.2 08	77.276.32 8	322.231.8 91							
		4.01.1 9.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayah an	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	n/a	n/a	51.583.0 00	56.741.3 00	62.415.4 30	68.656.9 73	75.522.67 0	314.919.3 73							
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru			Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80	80	81	81	81	81	81							
		02.06 .20	Program Pengadmi nistrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan public	80	80	1.557.2 44.000	80	1.712.9 68.400	81	1.884.2 65.240	81	2.072.69 1.764	81	2.279.96 0.940	81	9.507.13 0.344		

		2.06.2 0.01	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayah an	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	100%	100 %	157.776.000	100 %	173.553.600	100 %	190.908.960	100 %	209.999.856	100 %	230.999.842	100 %	963.238.258		
		2.06.2 0.02	Kegiatan Pembinaan RT RW	Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	62 RW	62 RW	1.399.468.000	62 RW	1.539.414.800	62 RW	1.693.356.280	62 RW	1.862.691.908	62 RW	2.048.961.099	62 RW	8.543.892.087		
		01.03 .42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	78,50%	78,50%	1.274.027.696	78,50%	1.401.430.466	78,50%	1.541.573.512	78,50%	1.695.730.863	78,50%	1.865.303.950	78,50%	7.778.066.487		
		1.03.4 2.14	Kegiatan Pemeliharaan RTH Kecamatan	luas RTH kecamatan terpelihara	1500 m2	1500 m2	1.174.112.020	1500 m2	1.291.523.222	1500 m2	1.420.675.544	1500 m2	1.562.743.099	1500 m2	1.719.017.408	1500 m2	7.168.071.293		
		1.03.4 2.15	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	2000 M2	2000 M2	74.817.116	2000 M2	82.298.828	2000 M2	90.528.710	2000 M2	99.581.581	2000 M2	109.539.740	2000 M2	456.765.975		

		1.03.4 2.16	Kegiatan pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb terpelihara	2000 m	200 0 m	25.098.5 60	200 0 m	27.608.4 16	200 0 m	30.369.2 58	200 0 m	33.406.1 83	200 0 m	36.746.80 2	200 0 m	153.229.2 19		
Optimalisasi Tingkat Pemberd ayaan Masyara kat				Tingkat dukungan dan Pemberdayaa n Masyarakat kepada program pemerintah dalam Pembanguna n Kewilayahan	60%	60%		62%	65%		67%		69%		72%				
	Meningk atnya Pemberd ayaan Masyara kat			Tingkat Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Kewilayahan	80%	80%		80%	80,5 0%		81%		81,5 0%		81,5 0%				
		02.07 .26	Program Pemberda yaan Kewilayah an	Tingkat Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan	80%	80%	7.400.5 81.075	80%	8.140.6 39.183	80,5 0%	8.954.7 03.101	81%	9.850.17 3.411	81,5 0%	10.835.1 90.752	81,5 0%	11.918.7 09.827		
		2.07.2 6.01	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup RW	Jumlah Sub KegiatanPemb erdayaan Lingkup RW	71 sub kegiata n	71 sub kegi atan	6.201.24 8.004	71 sub kegi atan	7.750.00 0.000	71 sub kegi atan	9.300.00 0.000	71 sub kegi atan	10.850.0 00.000	71 sub kegi atan	12.400.00 0.000	71 sub kegi atan	46.501.24 8.004		
		2.07.2 6.02	Kegiatan Fasilitasi Pemberday aan lingkup PKK	Jumlah Sub KegiatanPemb erdayaan Lingkup PKK	8 sub kegiata n	32 sub kegi atan	399.419. 324	32 sub kegi atan	400.000. 000	32 sub kegi atan	400.000. 000	32 sub kegi atan	400.000. 000	32 sub kegi atan	400.000.0 00	32 sub kegi atan	400.000.0 00		

		2.07.2 6.03	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	Jumlah Sub KegiatanPemb erdayaan Lingkup Karang Taruna	9 sub kegiatan	24 sub kegiatan	399.919.042	24 sub kegiatan	400.000.000										
		2.07.2 6.04	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM	Jumlah Sub KegiatanPemb erdayaan Lingkup LPM	6 sub kegiatan	20 sub kegiatan	399.994.705	20 sub kegiatan	400.000.000										
		04.01 .19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	prosentase partisipasi masyarakat	100%	100%	51.583.000												
		4.01.1 9.53	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayah an	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	80 Orang	85Orang	51.583.000												
		02.11 .25	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi di tempat ibadah	86,15%	86,15%	52.780.772												
		2.11.2 5.01	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayah an	jumlah koperasi di tempat ibadah	45 Usaha / Klp / Org	75 Usaha / Klp / Org	52.780.772												

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cibiru
Setelah Perubahan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2019		2020		2021		2022		2023		Targ et	Rp
						Realisasi Kinerja	Realiasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realiasi Anggaran (Rp)	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	1.331.420.123	100	1.262.303.724								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Bulanan		12	7.805.100	12	117.891.924								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	Unit		39	8.516.840	39	5.659.500								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	Jasa Bulanan		12	75.550.000	12	75.600.000								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	unit		60	45.700.000	60	41.003.000								
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	laporan		12	125.736.576	12	117.573.500								
		Kegiatan Penyediaan	Jumlah laporan penyediaan cetakan	laporan		12	106.472.250	12	94.400.600								

		Barang Cetak dan Penggandaan	dan penggandaan yang terealisasi													
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	laporan	12	19.685.950	12	24.097.200								
		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	laporan	12	125.084.075	12	140.731.400								
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	laporan	12	38.985.800	12	65.302.600								
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	laporan	12	11.324.000	12	10.264.000								
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	laporan	12	225.862.000	12	131.708.000								
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	laporan	12	50.643.400	11	11.872.000								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jasa Bulanan	12	384.800.000	12	426.200.000								
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100	465.126.746	100	366.288.750							

		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	laporan		4	103.808.900										
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	Unit		39	361.317.846	39	366.288.750								
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bdanganya	Persen	100	100	81.804.000	100	39.676.000								
		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	Kegiatan		1	81.804.000	1	39.676.000								
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100	1.764.054.313	100	1.777.809.050								
		Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah Taman terpelihara	Tempat		4	190.956.000	4	142.532.000								
		Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Panjang kerb jalan yang terpelihara	Meter		400	25.872.000	400	28.391.000								
		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Meter		24000	1.547.226.313	24000	1.606.886.050								
			Panjang Jalan terpelihara	Meter		24000		24000									
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100	100	1.617.342.700										
		Kegiatan Pengendalian	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	RW			1.617.342.700										

		Keamanan Lingkungan															
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	91,66	100	88.785.000										
		Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota				88.785.000										
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	78	81,77	1.436.684.000	83,35	1.448.338.000								
		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Layanan Kependudukan	Nilai			1.345.990.000	83,35	55.522.000								
		Kegiatan Pembinaan RT RW	Cakupan RT RW Terbina	Persen			90.694.000	100	1.392.816.000								
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	50	83,33	496.099.300										
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	Unit	1	5											
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			83,33											
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan			5	496.099.300										

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	54,54	62,12	6.391.785.978	79,85	2.648.636.370								
		Pemberdayaan Lingkup RW	Persentase RW Unggul	Persen			5.204.093.678	96,43	2.078.943.355								
		Pemberdayaan lingkup PKK	Persentase PKK Unggul	Persen			398.423.950	77,83	188.178.400								
		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Persentase Karang Taruna Unggul	Persen			391.694.650	64,14	194.401.275								
		Pemberdayaan Lingkup LPM	Persentase LPM Unggul	Persen			397.573.700	81,01	187.113.340								
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	86,15	98,14	21.012.000										
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan				21.012.000										
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100	100	31.639.763										
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Kegiatan musrenbang			1	31.639.763										
Terlaksananya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan	Presentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen				50	2.109.319.800								

yang Prima		kenyamanan lingkungan															
		Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah koperasi di tempat ibadah	Koperasi			4	28.959.000									
			Jumlah Koperasi Juara	Koperasi			4										
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Persentase siskamling aktif	Persen			75	1.483.102.800									
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Persentase RW berdaya	Persen			71,46	514.098.750									
			Persentase Posyandu Purnama	Persen					39								
		Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah RW siaga	RW			4	53.172.500									
			Jumlah Kagana kelurahan	Kelompok					4								
		Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Kegiatan musrenbang	Kegiatan			1	29.986.750									
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	persen				83,50	11.931.674.181	85,00	13.124.841.599	85,30	14.437.325.759	85,30	14.437.325.759	85,30	14.437.325.759
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen				100,00	9.955.802.793	100,00	10.951.383.072	100,00	12.046.521.380	100,00	12.046.521.380	100,00	12.046.521.380
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Laporan				12,00	9.955.802.793	12,00	10.951.383.072	12,00	12.046.521.380	12,00	12.046.521.380	12,00	12.046.521.380
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan				1,00	64.845.000	1,00	71.329.500	1,00	78.462.450	1,00	78.462.450	1,00	78.462.450

		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan						1,00	64.845.000	1,00	71.329.500	1,00	78.462.450	1,00	78.462.450
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen						100,00	558.951.280	100,00	614.846.408	100,00	676.331.049	100,00	676.331.049
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Laporan						4,00	20.954.200	4,00	23.049.620	4,00	25.354.582	4,00	25.354.582
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (termasuk ATK)</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan						4,00	237.691.280	4,00	261.460.408	4,00	287.606.449	4,00	287.606.449
		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan						4,00	44.116.200	4,00	48.527.820	4,00	53.380.602	4,00	53.380.602
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Laporan penyediaan bahan logistik kantor	Laporan						4,00	119.574.400	4,00	131.531.840	4,00	144.685.024	4,00	144.685.024
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah laporan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Laporan						4,00	103.829.200	4,00	114.212.120	4,00	125.633.332	4,00	125.633.332
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Laporan						4,00	12.318.000	4,00	13.549.800	4,00	14.904.780	4,00	14.904.780
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	Persen						100,00	20.468.000	100,00	22.514.800	100,00	24.766.280	100,00	24.766.280
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen						1,00	724.170.528	1,00	796.587.581	1,00	876.246.339	1,00	876.246.339
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa/B ulanan						24,00	143.970.528	24,00	158.367.581	24,00	174.204.339	24,00	174.204.339

		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa/B ulanan					48,00	580.200.000	48,00	638.220.000	48,00	702.042.000	48,00	702.042.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen					100,00	627.904.580	100,00	690.695.038	100,00	759.764.542	100,00	759.764.542
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	Persen					100,00	536.965.900	100,00	590.662.490	100,00	649.728.739	100,00	649.728.739
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan					4,00	35.510.000	4,00	39.061.000	4,00	42.967.100	4,00	42.967.100
		<i>Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	Unit					3,00	55.428.680	5,00	60.971.548	5,00	67.068.703	5,00	67.068.703
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kelurahan Unggul	Persen					50,00	2.971.959.798	75,00	3.269.155.778	100,00	3.596.071.356	100,00	3.596.071.356
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	Persen					100,00	1.393.622.500	100,00	1.532.984.750	100,00	1.686.283.225	100,00	1.686.283.225
		<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	Laporan					12,00	1.393.622.500	12,00	1.532.984.750	12,00	1.686.283.225	12,00	1.686.283.225

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Persen						100,00	51.741.500	100,00	56.915.650	100,00	62.607.215	100,00	62.607.215
		<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	Jenis						10,00	51.741.500	10,00	56.915.650	10,00	62.607.215	10,00	62.607.215
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kondisi baik	Persen						100,00	1.095.734.000	100,00	1.205.307.400	100,00	1.325.838.140	100,00	1.325.838.140
		<i>Koordinasi/ Siner gi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	Jumlah Taman terpelihara	Taman						4,00	1.095.734.000	4,00	1.205.307.400	4,00	1.325.838.140	4,00	1.325.838.140
			Panjang jalan dan saluran air terpelihara	M3						2400,00		2400,00		2400,00		2400,00	0
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	Laporan						12,00	430.861.798	12,00	473.947.978	12,00	521.342.776	12,00	521.342.776
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan						12,00	430.861.798	12,00	473.947.978	12,00	521.342.776	12,00	521.342.776

		<i>yang Dilimpahkan</i>															
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan unggul	Persen						80,50	6.717.293.500	82,00	7.389.022.850	83,50	8.127.925.135	83,50	8.127.925.135
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	Persen						80,50	6.518.350.500	82,00	7.170.185.550	83,50	7.887.204.105	83,50	7.887.204.105
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan Sarana dan prasarana di kelurahan terrealisasi	Sub Kegiatan						78,00	3.583.587.110	78,00	3.941.945.821	78,00	4.336.140.403	78,00	4.336.140.403
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan terrealisasi	Sub Kegiatan						86,00	2.934.763.390	86,00	3.228.239.729	86,00	3.551.063.702	86,00	3.551.063.702
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kemasyarakatan terbina	Nilai						10,00	198.943.000	10,00	218.837.300	10,00	240.721.030	10,00	240.721.030
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Posyandu Purnama	Nilai						10,00	137.962.000	10,00	151.758.200	10,00	166.934.020	10,00	166.934.020
		<i>Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	Jumlah UKM yang terbina	Nilai						2,00	60.981.000	2,00	67.079.100	2,00	73.787.010	2,00	73.787.010
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen						50,94	1.075.211.050	58,49	1.182.732.155	66,04	1.301.005.371	66,04	1.301.005.371
		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen						50,94	1.075.211.050	58,49	1.182.732.155	66,04	1.301.005.371	66,04	1.301.005.371

	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	RW						27	1.075.211. 050	31	1.182.732. 155	35	1.301.005 .371	35	1.301.005 .371
--	--	-----------------------------------	----	--	--	--	--	--	----	-------------------	----	-------------------	----	-------------------	----	-------------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan indikator tujuan dan targetnya selama kurun waktu 5 (lima) pada Renstra Kecamatan Cibiru disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Cibiru yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Realisasi		Target Perubahan Renstra			Kondisi Akhir Periode Renstra
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	4	5	6	8	10	12	14	16	18
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100				
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100	100				
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Btangnya	Persen	100	100				
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persen	100	100				
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	Persen	100					
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100					
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Poin	81,77	83,35				

Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persen	83,33					
			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	Unit	5					
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	62,12	79,85				
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	Persen	98,14					
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	Persen	100					
Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<i>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	Persentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen		50				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen			83,50	85,00	85,30	85,30
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Persentase Kelurahan Unggul	Persen			50,00	75,00	100,00	100,00
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	Persentase LKK Unggul	Persen			80,50	82,00	83,50	83,50
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	<i>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Persentase Siskamling RW Aktif	Persen			50,94	58,49	66,04	66,04

Indikator kinerja sasaran Renstra juga merupakan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Cibiru. Melalui perubahan Renstra ini, maka dilakukan penyesuaian IKU maupun targetnya untuk tahun 2022 dan 2023. Pertimbangan yang sangat mempengaruhi penentuan target yaitu kondisi tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada memburuknya berbagai kinerja pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai indikator. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dilakukannya perubahan RPJMD, yang diharapkan dapat memberikan pijakan yang realistis sesuai kondisi riil Kota Bandung, yang tentu tidak terlepas dari pengaruh eksternal baik kondisi Provinsi Jawa Barat, daerah sekitar Kota Bandung, dan nasional.

Penyesuaian kembali target-target indikator kinerja pembangunan daerah Kota Bandung dilakukan menyusul kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga melakukan perubahan atau penyesuaian target indikator kinerja sebagai dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan tetap mempertahankan semangat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mendukung prioritas nasional dan provinsi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penentuan target IKU Kecamatan Cibiru pada tahun 2022 dan 2023 ditetapkan dengan memperhatikan peluang dan tantangan sampai akhir periode Renstra. Adapun realisasi dan target IKU Kecamatan Cibiru selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 dicantumkan pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibiru Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target Perubahan Renstra		
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Cibiru	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	81,77	83,35	83.50	85	85,30
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cibiru	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	50	75	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	62,12	79,85	80.50	82.00	83.50
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kecamatan Cibiru	Persentase siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	50.94	58.49	66.04

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari misi dan program pembangunan yang ditawarkan Walikota /Wakil Walikota yang terangkum dalam RPJMD dengan menyelaraskan tugas dan fungsi dari kecamatan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cibiru periode Tahun 2018-2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Cibiru harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing-masing pemangku jabatan yang ada di lingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja di pemangku jabatan di lingkungan Kecamatan Cibiru harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Cibiru Tahun 2018-2023
4. Renstra Kecamatan Cibiru akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Cibiru.

Bandung, 7 Desember 2021

CAMAT CIBIRU



Drs. DIDIN DIKAYUANA, M.Kesos


Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19661027 198303 1 002

LAMPIRAN

PEMETAAN KINERJA / KERANGKA LOGIS PERUBAHAN RPJMD 2018 - 2023

MISI 1



MISI 2

